

DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA PERJUDIAN SABUNG AYAM

SKRIPSI

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana
Hukum**



Oleh:

**ALEXANDER M U KOBA
18310298**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

KUPANG


2022

DEKLARASI / PERNYATAAN

“Skripsi ini ditulis berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis dan belum pernah diajukan oleh siapa pun untuk memperoleh gelar apapun dan dimanapun. Referensi dan informasi yang digunakan dalam skripsi ini telah diacu sesuai syarat- syarat yang berlaku.”

Kupang,/2022

Penulis



Alexander M. UKoba


LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Telah Dipertahankan Dihadapan Dewan Penguji:

Kupang,/..... 2022

Pembimbing I



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN: 0822106401

Pembimbing II




Rian Van Frits Kapitan, SH., MH
NIDN: 0812128801



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN: 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O.Box 147 Kupang 85361 NTT Telp. 0380 881584

BERITA ACARA

Pada hari ini Tanggal / 2022 telah diselenggarakan Ujian Skripsi/
Komprehensif, bertempat di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan
Telah dinyatakan "LULUS" Mahasiswa :

Nama : Alexander M. U Koba
NIM : 18310298
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam

PANITIA PENGUJI


Ketua : Dr Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum
Sekertaris : Rian V. F. Kapitan, S.H., M.H
Anggota : Dr. Yanto M. P. Ekon, S.H., M.Hum
O. J. R. Wewo, S.H., M.Hum
Liven E. Rafael, S.H., M.Hum

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Kupang, / 2022



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Kristen Artha Wacana Kupang


Dr. Melkianus Ndaumanu, S.H., M.Hum

NIDN : 0822106401

MOTTO

JANGAN INGAT LELAHNYA BELAJAR, TAPI INGAT BUAH MANISNYA
YANG BISA DIPETIK KELAK KETIKA SUKSES

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan untuk:

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan rencana yang terbaik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tuaku yang tersayang Bapak Aloysius Dimu dan Ibu Lusiana Rusmina yang dengan segala suka dan duka mendoakanku sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
3. Saudara-saudariku yang tercinta, kaka saya Ati Nurhayati Bajideh, Ferdinand Gokorato, Theresia Fitria Wanggametty, Fransiska Kaka Bidu, Diana Pangga Tanah, yang telah membatuh penulis baik berupa motivasi dan semangat untuk menyelesaikan penulisan ini.
4. Seluruh Alumni, Anggota Senat, Mahasiswa dan rekan-rekan mahasiswa seangkatan dan seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.
5. Almamater Tercinta Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan dan berkat Tuntuan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan Judul “Diskripsi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.”

Dalam rangkaian proses penulisan karya ilmiah ini tidak sedikit tantangan yang penulis hadapi, namun semuanya dapat dilewati karena berkat cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan melalui segala bentuk dukungan dari banyak pihak yang tentunya sangat besar artinya bagi penulis, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum , beserta Bapak Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Wakil Dekan III dan segenap staf Pengajar/Dosen yang telah membantu penulis dalam urusan-urusan akademik, administrasi maupun kemahasiswaan selama mengikuti kuliah.
3. Bapak Dr. Melkianus Ndaomanu, SH., M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rian Van Frist Kapitan, SH.,M.H selaku Dosen Pembimbing II.
4. Bapak Liven E. Rafael, SH., M.Hum selaku Dosen penasehat akademik.

5. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang yang memberikan dukungan, motivasi dan ide selama menyelesaikan skripsi.

Akhirnya, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurang dalam tulisan ini, sehingga masukan-masukan yang bersifat konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan tulisan ini.

Kupang,// 2022

Penulis

Alexander M. U. Koba

INTISARI

Judul penelitian ini ialah Deskripsi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam permasalahan pokoknya diteliti penulis ialah Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Pidana Sabung Ayam, Bagaimana Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Bagaimana Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.

Tujuan penelitian ini Untuk Mengetahui Faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pidana Sabung Ayam, Untuk Mengetahui Modus Pelaku Terjadinya Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dan Untuk Mengetahui Akibat Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam.

Jenis penelitian hukum yang digunakan ialah jenis penelitian Normatif dan sifat penelitian yang digunakan penulis bersifat Deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis selanjutnya dirumuskan dan di tarik kesimpulan sebagai berikut.

Hasil penelitian menunjukan sebab, modus dan akibat hukum terjadinya tindak pidana perjudian sabung ayam:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana sabung ayam
 - a. Hobi para terdakwa.
 - b. Terdakwa mendapatkan keuntungan.
2. Modus pelaku dalam melakukan tindak pidana sabung ayam
 - a. Terdakwa menelpon temannya untuk melaksanakan sabung ayam.
 - b. Terdakwa membuka arena perjudian sabung ayam ditempat umum yang bisa dikunjungi oleh masyarakat.
 - c. Setiap peserta judi sabung ayam yang membawa kendaraan disimpan dirumah Terdakwa.
 - d. Terdakwa menyediakan semua perlengkapan yang akan dibutuhkan pada saat sabung ayam.
 - e. Sebelum judi sabung ayam dimulai Para pemilik ayam mencocok kedua ayam terlebih dahulu.
 - f. Setiap peserta taruhan yang menang wajib menyerahkan uang kemenangan kepada wasit dan terdakwa.
3. Akibat hukum pelaku melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam
 - a. Terdakwa ditahan.
 - b. Terdakwa dikenai pidana penjara dan denda serta dibebankan biaya perkara.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Perjudian, Sabung Ayam

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DEKLARASI/ PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Modus, Motif dan Akibat Hukum	11
B. Sabung Ayam	15
C. Tindak Pidana Perjudian	33
D. Proses Penegakan Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Sifat dan Jenis Penelitian	60
B. Variabel Penelitian	61
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	61
D. Teknik Pengumpulan Data	62
E. Analisis Bahan Hukum	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	63
B. Pembahasan Hasil Penelitian	107
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	119
B. Saran	119
DAFTAR PUSTAKA	121